

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Oleh:

¹Saparila Worokinasih*, ²Ridha Aulya Dhinda Putri

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.163, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

e-mail: saparila.fia@ub.ac.id¹, ridha@student.ub.ac.id²

*)Corresponden Author Email: saparila.fia@ub.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of company characteristics, company size, fiscal loss compensation, and good corporate governance on tax avoidance. In this study, company characteristics are proxied by leverage and good corporate governance is proxied by audit committee and audit quality. The leverage is measured using the debt to total assets (DAR) ratio, profitability is measured using the return on assets (ROA) ratio, company size is measured based on total assets, fiscal loss compensation as a form of tax incentive measured using dummy variables, the audit committee is calculated by the number of audit committees in the company, and audit quality is measured based on the big four kap using dummy variables, and tax avoidance is calculated using Cash ETR. This research uses a quantitative approach with explanatory research. The sample was in 20 energy sector companies for the period 2018-2021. This study uses panel data regression analysis. Based on the results using the chow test and the hausman test, the regression model used is the fixed effect model. The regression results show that leverage, company size, and audit quality affect tax avoidance, while profitability, fiscal loss compensation, and audit committee have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Leverage, Profitability, Company Size, Fiscal Loss Compensation, Audit Committee, Audit Quality.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan diproksikan dengan *Leverage* (diukur menggunakan rasio *debt to total asset* (DAR)), profitabilitas diukur menggunakan rasio *return on assets* (ROA), ukuran perusahaan diukur berdasarkan total assets, kompensasi kerugian fiskal diukur dengan adanya insentif pajak, komite audit dihitung dengan jumlah komite audit dalam perusahaan, dan kualitas audit yang diukur berdasarkan KAP *Big Four* serta *tax avoidance* yang dihitung menggunakan *Cash ETR*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research*. Populasi dalam penelitian ini Adalah perusahaan sektor energi periode 2018–2021 dengan jumlah 76 perusahaan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan data panel. Berdasarkan pada hasil pemilihan metode dengan menggunakan uji chow dan uji hausman maka didapatkan model regresi yang digunakan yaitu *fixed effect model*. Hasil analisis uji hipotesis

menunjukkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas, kompensasi kerugian fiskal, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Komite Audit, Kualitas Audit.*

PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemandirian terhadap suatu bangsa dalam membiayai pembangunan negara ditunjukkan dengan peranan pajak dalam memberikan kontribusi bagi keuangan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sumber penerimaan dalam negeri sebagai sumber utamanya. Pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak pada perusahaan sebagai wajib pajak badan, dimana semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Penerimaan pajak harus terus ditingkatkan secara ideal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik (Subagiastra, et al., 2016).

Hingga akhir 2021, realisasi penerimaan negara dan hibah tercatat mencapai Rp2.003,06 triliun atau 114,88 % dari target pada APBN Perpres 113/2020. Realisasi tersebut secara nominal lebih tinggi Rp355,28 triliun dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya, bahkan melebihi level capaian pada periode prapandemi. Dari data tersebut, terlihat jelas bahwa target penerimaan negara dari pajak selalu mengalami kenaikan yang dapat dipastikan bahwa pajak merupakan penyumbang tertinggi penerimaan negara. Tetapi pada realitanya adanya peningkatan jumlah nominal penerimaan pajak ini tidak diikuti dengan peningkatan *tax ratio* yang mana masih cenderung relatif rendah.

Tax ratio di Indonesia dapat dikatakan masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan *tax ratio* beberapa negara tetangga bahkan masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan *tax ratio* negara – negara maju. Dibanyak negara *tax ratio* menjadi patokan dasar kinerja otoritas pajak (fiskus) dalam mengukur kepatuhan wajib pajak. Rendahnya *tax ratio* menggambarkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, serta kapabilitas otoritas pajak untuk mencari sumber penerimaan pajak dari sektor ekonomi yang belum maksimal disebabkan oleh keterbatasan dalam mengakses informasi (Rizkyatul Akbar & Gunadi, 2021).

Rendahnya rasio pajak di Indonesia dapat terlihat dari beberapa tahun terakhir yang mana tingkat rasio tidak mencapai 10% atau disebut dengan *single digit*, sedangkan sebagian besar negara di Asia Tenggara sudah menunjukkan rasio pajak diatas 10% atau *double digit*. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia turut didukung dengan adanya data dari *World Bank*, dimana rasio pajak Indonesia memiliki tingkat rasio terendah kedua di Asia Tenggara setelah Myanmar yang berada pada angka 6,44%. Pencapaian *tax ratio* yang masih rendah tersebut dapat mencerminkan adanya penghindaran pajak, sehingga dimungkinkan masih terdapat potensi penerimaan pajak dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu adanya indikasi penghindaran pajak di Indonesia diperkuat dengan banyaknya wajib pajak yang melakukan penanaman modal atas usahanya di Indonesia tetapi tidak memenuhi peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku (Deasvery Falbo et al., 2021).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak, tetapi perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum jika perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Rizal et al., 2022). Hal serupa terlihat dari perspektif bisnis, para pelaku bisnis umumnya mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang mampu menurunkan *after tax profit* (laba setelah pajak), *rate of return* (tingkat pengembalian), dan

cash flows (arus kas) (Rizkyatul Akbar & Gunadi, 2021b). Hal demikian yang membuat sebagian besar pemimpin atau para eksekutif perusahaan melakukan praktik perencanaan pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak dan dapat meningkatkan laba Perusahaan (Kristiani et al., 2021).

Aktivitas perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melalui *tax avoidance* yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Danardhito, 2023). Konsep teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, dimana hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada *agent* mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak (Amrullah & Amalia, 2020). Adanya konflik antara pemilik modal dan manajemen menyebabkan munculnya *agency cost* yaitu biaya monitoring yang dikeluarkan oleh *principal* seperti auditing, penganggaran, sistem pengendalian dan kompensasi, biaya perikatan, kerugian residual yang berkaitan dengan divergensi antara *principal* dan *agent*.

Dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak – pihak yang terlibat dalam proses pengendalian perusahaan, sejalan dengan fokus penelitian yang memilih sektor energi karena merupakan salah satu sektor penting bagi negara di bidang pembangunan ekonomi, yang mana memiliki peranan sebagai penyedia sumber daya energi. Akan tetapi penerimaan dari sektor energi masih mengalami ketidakstabilan pada tahun 2018 – 2021. Kekhawatiran melambatnya pertumbuhan ekonomi global masih terus melanda sektor energi ini, dikarenakan saat ekonomi melambat maka sumber energi terpenting di dunia seperti minyak mentah dan batu bara juga bisa ikut terpuruk. Maka dari itu, tidak sedikit perusahaan di Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan baik secara legal maupun illegal.

Beberapa faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* salah satunya ialah karakteristik perusahaan, karena dapat dijadikan alat ukur yang memiliki pengaruh terhadap upaya dilakukannya *tax avoidance*. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan karakteristik perusahaan berupa rasio profitabilitas dan leverage. Rasio profitabilitas banyak digunakan dalam menghasilkan laba, karena rasio tersebut mewakili pengambilan atas aktivitas perusahaan (Wahyu Pratama et al., 2019). Sedangkan leverage merupakan rasio yang menunjukkan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya (Pakaya et al., 2023).

Hal yang menjadi bagian dari karakteristik perusahaan yang turut serta menjadi faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Menurut Moeljono (2020) ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan yang ditentukan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dianggap memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan, dengan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut mengatur kewajiban perpajakannya melalui tindakan *tax saving* yang digunakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Wijayanti & Wafiroh, 2025)

Selain karakteristik perusahaan dan kompensasi kerugian fiskal yang berkaitan dengan penghindaran pajak, aturan struktur tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut *corporate governance* juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem *corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam lingkup perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal (*tax avoidance*) bukan penggelapan pajak yang bersifat illegal (*tax evasion*) (Agustina Putri et al., 2019). Baik buruknya tata kelola perusahaan dalam melakukan kewajiban

perpajakannya dapat tercermin dari proksi *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas audit dan komite audit.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas masih terdapat perbedaan hasil penelitian didalamnya, oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil penelitian terbaru. Dimana pada setiap variabel yang digunakan peneliti yaitu *leverage*, *return on asset* (ROA), ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, komite audit, dan kualitas audit masih terdapat beberapa peneliti yang menyebutkan perbedaan hasil penelitian yaitu berpengaruh positif maupun negatif terhadap *tax avoidance*. Salah satu keterbaruan yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada sektor perusahaan yang digunakan, jika penelitian terdahulu banyak membahas mengenai perusahaan manufaktur, pada penelitian ini peneliti menggunakan sektor energi dengan periode tahun 2018 hingga 2021. Sektor energi dipilih karena merupakan sektor yang padat modal dan di satu sisi perusahaan harus bisa mencapai efisiensi sebagai keunggulan kompetitif dalam bersaing di pasaran. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan berjudul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang *berlaku (not contrary to the law)*, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Maharani & Setyawati, 2025). Dampak yang timbul dari adanya praktik penghindaran pajak dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, secara langsung dampak yang timbul mengakibatkan terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda ekonomi negara karena penerimaan dan pendapatan negara dari sektor pajak berkurang secara signifikan. Sedangkan dampak tidak langsung yang timbul yaitu berkurangnya dana atau subsidi dari pemerintah bagi masyarakat miskin (Moeljono, 2020).

Karakteristik Perusahaan

Leverage merupakan rasio solvabilitas atau rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai menggunakan utang (Pakaya et al., 2023). Teori agensi mempunyai implikasi terhadap perusahaan, dengan adanya biaya bunga pada hutang akan menekan biaya pajak perusahaan, sehingga dalam hal ini manajer akan lebih memilih menggunakan hutang untuk pendanaan perusahaan mereka agar mendapatkan keuntungan dari adanya biaya bunga atas hutang untuk menekan beban pajak perusahaan (Ramdhanian & Kinasih, 2021). Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan menggunakan *debt to total asset* (DAR), dengan semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan kegiatan penghindaran pajak, karena utang akan menghasilkan tingkat pengembalian tetap (*fixed rate of return*).

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan normal usahanya (Handayani & Arifin, 2024). Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *return on assets* (ROA) yang mana merupakan perbandingan antara nilai laba bersih setelah pajak dibagi dengan total asset pada akhir periode. Besarnya nilai ROA menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan suatu laba dan hal ini merupakan implikasi bahwa perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* karena perusahaan mampu mengatur pendapatan dan melakukan pembayaran pajak (Randyantini, 2021)

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) berdasarkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Januwito, 2022). Ukuran perusahaan memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance* yaitu jika perusahaan memiliki ukuran perusahaan yang tinggi maka perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai, sehingga dapat optimal dalam meminimalkan beban pajak yang di bayar oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan logaritma natural dari total aset perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap *cash effective tax rate* (CETR). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar CETR pada perusahaan yang berarti menurunnya tingkat penghindaran pajak.

Kompensasi Kerugian Fiskal

Kerugian fiskal disebabkan oleh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya (yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) dengan hasil menunjukkan kerugian (Januwito, 2022). Manajemen perusahaan sebagai agen akan memanfaatkan insentif perpajakan berupa kompensasi kerugian fiskal pada tahun sebelumnya, karena dengan adanya kompensasi tersebut akan mengurangi beban pajak dan laba setelah pajak pada tahun tersebut akan berkurang lebih tinggi (Lestari & Solikhah, 2019). Indikator yang digunakan pada kompensasi rugi fiskal ini yaitu menggunakan *variabel dummy*, dimana akan diberikan nilai 1 jika perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal dan diberikan nilai 0 jika perusahaan tidak memiliki kompensasi (Fadila, 2017). Kompensasi kerugian yang diperoleh perusahaan tentu akan mengurangi beban pajak perusahaan yang harus dibayar, atau malah menyebabkan perusahaan tersebut tidak perlu membayar pajak sama sekali pada tahun berikutnya.

Good Corporate Governance

Peran komite audit pada prinsip kesetaraan yaitu bekerjasama dengan perusahaan agar berlaku adil pada seluruh perusahaan sehingga tidak ada yang dirugikan, serta pada prinsip pertanggungjawaban berperan untuk menjalankan bisnis yang baik bukan untuk kepentingan pribadi (Tambunan & Tambunan, 2021). Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan dalam perusahaan (Hilmi et al., 2022). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi.

Kualitas jasa audit memiliki peranan penting untuk mengurangi asimetri informasi dan *agency problems* yang dihasilkan dari pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam sebuah perusahaan. Kualitas audit dapat dipandang sebagai pengukur kualitas pelaporan keuangan perusahaan, dimana dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan. Semakin tinggi kualitas audit maka semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan minimalisasi beban pajak dengan memaanatkan *tax avoidance*. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* memiliki nilai membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP non *big four* (Randyantini, 2021)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Cresswell, 2009) Metode penelitian dengan jenis explanatory dipilih untuk mengetahui dan memahami hubungan antar variabel terkait faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tindakan tersebut. Faktor-faktor tersebut terdiri dari *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, komite audit, serta kualitas audit. Data yang diperoleh berupa angka, sehingga nantinya akan diolah menggunakan aplikasi statistik dan kemudian dianalisis serta dideskripsikan untuk dapat ditarik kesimpulan. Adapun data pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi pada tahun 2018-2021 yang bersumber dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu *Indonesian Stock Exchange* atau (www.idx.co.id) serta *website* pendukung lainnya seperti *website* masing – masing perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 76 perusahaan sektor energi. Alasan dipilihnya perusahaan sektor energi sebagai populasi dikarenakan sektor energi merupakan sektor yang memiliki potensi tinggi dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan Teknik purposive sampling. *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Terdapat sebanyak 20 perusahaan yang dijadikan sampel selama periode 2018 – 2021, sehingga terdapat 80 data observasi. Adapun kriteria penetapan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut – turut selama periode tahun 2018-2021.
2. Perusahaan sektor energi yang menyajikan data laporan keuangan secara teratur selama periode 2018-2021.
3. Perusahaan sektor energi yang tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangannya selama periode 2018-2021, karena laba negatif akan menimbulkan distorsi.
4. Perusahaan sektor energi yang memiliki kelengkapan data berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis yang digunakan pada studi ini mencakup analisis statistik deskriptif, model regresi data panel, uji Chow, uji Hausman, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis dengan uji T dan uji koefisien determinasi. Dalam penelitian ini, menggunakan model regresi berupa regresi data panel, data panel sendiri merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan data sebagaimana dikumpulkan, tanpa maksud untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi. Hal yang termasuk dalam statistik deskriptif yaitu data melalui perhitungan median, mean, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata – rata dan standar deviasi, perhitungan presentase, tabel, dan grafik. Variabel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistika Deskriptif

	N	Mean	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi
<i>Leverage</i>	80	0,46	0,98	0,08	0,18
Profitabilitas	80	0,10	0,52	0,00	0,11
Ukuran Perusahaan	80	28,87	31,21	22,73	1,97
Kompensasi Kerugian Fiskal	80	0,45	1	0	0,50
Komite Audit	80	3,20	5	3	0,46
Kualitas Audit	80	0,55	1	0	0,50
<i>Tax Avoidance</i>	80	0,59	3,96	0,00	0,75

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Metode Estimasi Regresi Data Panel

Uji regresi data panel yang digunakan oleh peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam metode estimasi regresi data panel dapat dilakukan pendekatan yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dengan penjabaran sebagai berikut.

Common Effect Model (CEM)

Common effect model merupakan pendekatan yang paling sederhana, disebut sederhana karena model ini hanya mengombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan pendekatan common effect model.

Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model (CEM)

	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	-1,2560	-1,0195	0,3113
<i>Leverage</i>	2,3184	5,4563	0,0000
Profitabilitas	-0,0159	-0,0225	0,9821
Ukuran Perusahaan	0,0329	0,8703	0,3870
Kompensasi Kerugian Fiskal	0,1373	0,9235	0,3588
Komite Audit	-0,0889	-0,5447	0,5876
Kualitas Audit	0,0656	0,4040	0,6873
R-squared	: 0,3613		
F-statistik	: 6,8840		
Signifikansi (F-Statistik)	: 0,0000		

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Fixed Effect Model (FEM)

Fixed effect model mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepsinya. Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan *fixed effect model*:

Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	10,2542	2,0164	0,0487
<i>Leverage</i>	3,4558	4,7659	0,0000
Profitabilitas	0,0801	0,1197	0,9051
Ukuran Perusahaan	-0,4299	-2,4873	0,0160
Kompensasi Kerugian Fiskal	-0,2824	-1,4040	0,1660
Komite Audit	0.1331	0,6111	0,5437
Kualitas Audit	1,5055	5,2142	0,0000
<i>R-squared</i>	: 0,7863		
F-statistik	: 7,9486		
Signifikansi (F-Statistik)	: 0,000		

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Random Effect Model (REM)

Random effect model akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berkaitan antar individu dan antar waktu. Berbeda dengan *fixed effect model*, efek spesifik dari masing – masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati, maka model seperti ini dinamakan *Random Effect Model* (REM) atau sering disebut dengan *Error Component Model* (ECM). Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan *Random Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel *Random Effect Model* (REM)

	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C	-1,7773	-1,1742	0,2441
<i>Leverage</i>	3,1799	7,1311	0,0000
Profitabilitas	0,0835	0,1403	0,8888
Ukuran Perusahaan	0,0232	0,5649	0,5738
Kompensasi Kerugian Fiskal	-0,0375	-0,2479	0,8049
Komite Audit	-0,0529	-0,3291	0,7430
Kualitas Audit	0,4888	2,8409	0,0058
<i>R-squared</i>	: 0,3750		
F-statistik	: 7,3015		
Signifikansi (F-Statistik)	: 0,0000		

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Uji Chow

Uji *chow* dilakukan untuk menentukan antara model *common effect model* atau *fixed effect model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Adapun hipotesis dalam uji *chow* yaitu sebagai berikut:

$H_0 = \text{Common Effect Model}$ (Probabilitas > a 5% atau 0,05)

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$ (Probabilitas < a 5% atau 0,05)

Tabel 5. Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	Signifikansi
<i>Cross-section F</i>	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0000

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan pada tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05 (5%), sehingga berdasarkan hasil tersebut H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model estimasi regresi data panel yang tepat berdasarkan uji *chow* adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka dilakukan uji hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Uji Hausman

Uji *hausman* dilakukan untuk menentukan antara model *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Adapun hipotesis dalam uji *hausman* yaitu sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effect Model}$ (Probabilitas > a 5% atau 0,05)

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$ (Probabilitas < a 5% atau 0,05)

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	Signifikansi
<i>Cross-section random</i>	0,0000

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan pada tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi dari *cross section random* sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05 (5%), sehingga dengan hasil tersebut H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model estimasi regresi data panel yang tepat berdasarkan uji *hausman* adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka model estimasi yang tepat digunakan dalam regresi data panel dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan pada pengujian pemilihan model yang telah dilakukan yaitu uji *chow* dan uji *hausman* menunjukkan bahwa hasil model estimasi yang tepat untuk digunakan dalam regresi data panel dalam penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), sehingga dalam penelitian tidak lagi menggunakan uji *lagrange multiplier*. Penggunaan uji *lagrange multiplier* tidak digunakan apabila hasil uji *chow* dan uji *hausman* menunjukkan hasil model yang tepat untuk digunakan yaitu *fixed effect model*. Oleh karena itu uji *lagrange multiplier* dapat diabaikan atau tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Estimasi Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)

Berdasarkan pada hasil uji pemilihan model regresi data panel yang telah dilakukan, dimana dengan adanya hasil uji *chow* menunjukkan hasil model regresi data panel yang tepat digunakan yaitu *Fixed Effect Model*, serta dengan adanya hasil yang ditunjukkan oleh Uji Hausman yang mendapatkan hasil model yang tepat yaitu *Fixed Effect Model*.

Tabel 7. Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

	Prediksi	Koefisien	t-statistik	Signifikansi
C		10,2542	2,0164	0,0487
<i>Leverage</i>	Positif	3,4558	4,7659	0,0000
Profitabilitas	Positif	0,0801	0,1197	0,9051
Ukuran Perusahaan	Negatif	-0,4299	-2,4873	0,0160
Kompensasi Kerugian Fiskal	Negatif	-0,2824	-1,4040	0,1660
Komite Audit	Positif	0,1331	0,6111	0,5437
Kualitas Audit	Positif	1,5055	5,2142	0,0000
<i>R-squared</i>	: 0,7863			
F-statistik	: 7,9486			
Signifikansi (F-Statistik)	: 0,000			

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan hasil regresi *Fixed Effect Model*, sehingga didapatkan hasil persamaan model regresi antara variabel *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dan variabel *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Komite Audit, dan Kualitas Audit sebagai variabel independen sebagai berikut

$$TA_{it} = 10,2542 + 3,4558LV + 0,0801PROB - 0,4299UK - 0,2824KKF + 0,1331KOM + 1,5055KUA + e$$

Keterangan:

TA : *Tax Avoidance*

LV : *Leverage*

PROB: Profitabilitas

UK : Ukuran Perusahaan

KKF : Kompensasi Kerugian Fiskal

KOM : Komite Audit

KUA : Kualitas Audit

i : Jumlah perusahaan energi sebanyak 20 perusahaan

t : Periode waktu yaitu pada tahun 2018 – 2021

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Statistik T

Uji t merupakan uji yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan besaran signifikansi, apabila nilai signifikansi > 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan, sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Prediksi	Koefisien	t-statistik	Sig.	Ket.
C		10,2542	2,0164	0,0487	
<i>Leverage</i>	Positif	3,4558	4,7659	0,0000	Diterima
Profitabilitas	Positif	0,0801	0,1197	0,9051	Ditolak
Ukuran Perusahaan	Negatif	-0,4299	-2,4873	0,0160	Diterima
Kompensasi Kerugian Fiskal	Negatif	-0,2824	-1,4040	0,1660	Ditolak
Komite Audit	Positif	0.1331	0,6111	0,5437	Ditolak
Kualitas Audit	Positif	1,5055	5,2142	0,0000	Diterima
<i>R-squared</i>	: 0,7863				
F-statistik	: 7,9486				
Signifikansi (F-Statistik)	: 0,000				

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 8 diatas hasil uji t dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Hasil uji t-statistik *leverage* berdasarkan pada tabel 8 dengan nilai sebesar 4,7659 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,0000 atau $< 0,05$. Berdasarkan hasil uji t tersebut variabel *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian berarti hipotesis H_1 diterima.
- Hasil uji t-statistik profitabilitas berdasarkan pada tabel 8 dengan nilai sebesar 0,1197 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,9051 atau $> 0,05$. Berdasarkan hasil uji t tersebut variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian berarti hipotesis H_1 ditolak.
- Hasil uji t-statistik ukuran perusahaan berdasarkan pada tabel 8 dengan nilai sebesar -2,4873 dengan arah negatif dan nilai signifikansi 0,0160 atau $< 0,05$. Berdasarkan hasil uji t tersebut variabel *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian berarti hipotesis H_1 diterima.
- Hasil uji t-statistik kompensasi kerugian fiskal berdasarkan pada tabel 8 dengan nilai sebesar -1,4040 dengan arah negatif dan nilai signifikansi sebesar 0,1660 atau $> 0,05$. Berdasarkan hasil uji t tersebut variabel kompensasi kerugian fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian berarti hipotesis H_1 ditolak.
- Hasil uji t-statistik komite audit berdasarkan pada tabel 8 dengan nilai sebesar 0,6111 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0,5437 atau $> 0,05$. Berdasarkan hasil uji t tersebut variabel kompensasi kerugian fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian berarti hipotesis H_1 ditolak.
- Hasil uji t-statistik kualitas audit berdasarkan pada tabel 8 dengan nilai sebesar 5,2142 dengan arah positif dan nilai signifikansi 0,0000 atau $< 0,05$. Berdasarkan hasil uji t tersebut variabel kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian berarti hipotesis H_1 diterima

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2 atau R-Square)

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan model atau variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang digunakan. Berdasarkan pada hasil model regresi data panel dijelaskan bahwa model *Fixed Effect Model* yang terpilih dengan didapatkan hasil nilai *R-Square* sebesar 0,7863. Hal ini

menunjukkan bahwa *tax avoidance* sebagai variabel dependen secara simultan dapat dijelaskan oleh *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, komite audit, dan kualitas audit sebagai variabel independen sebesar 78% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Melalui hasil uji t disebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai *leverage* perusahaan yang semakin tinggi menggambarkan pemilihan pendanaan perusahaan pada utang untuk membiayai asset perusahaan. Dengan demikian jika *leverage* suatu perusahaan tinggi, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan kegiatan penghindaran pajak, karena utang akan menghasilkan tingkat pengembalian tetap (*fixed rate of return*).

Tingginya tingkat utang perusahaan akan membuat beban bunga pinjaman dari utang juga akan semakin tinggi, apabila beban bunga pinjaman tinggi maka penghasilan kena pajak akan menurun. Dengan turunnya nilai penghasilan kena pajak turut pula berpengaruh pada turunnya jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini tentunya akan membuat perusahaan mengambil kebijakan melakukan pembiayaan asset perusahaan dalam bentuk utang daripada modal itu sendiri. Upaya yang dilakukan perusahaan tersebut merupakan upaya penghindaran pajak dengan mekanisme *thin capitalization*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Fikriyah & Suwanti (2022) dan Syarif et al., (2024) yang menyebutkan bahwa variabel *leverage* signifikan positif terhadap *tax avoidance* dan memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance*. Sementara itu hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto & Sudirgo (2023) dan Setiawan & Gultom (2022) yang menyebutkan bahwa *leverage* secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, dijelaskan bahwa dana yang diperoleh dari pihak eksternal atau utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Kemudian ada hasil penelitian dari Dewi et al. (2025) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan, serta diikuti oleh hasil penelitian dari Lestari et al. (2023)

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Melalui hasil uji t disebutkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA) yang menggambarkan jumlah laba setelah pajak dengan total assets. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Guntara & Sari (2025) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang menyebutkan bahwa nilai ROA yang tinggi akan membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak. Hal serupa dapat dilihat pada penelitian (Randyantini, 2021) yang menjelaskan perusahaan yang memperoleh laba dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak karena tidak dapat mengatur pendapatannya dan pembayaran pajaknya.

Sementara itu hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian (Dhelniati et al., 2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memosisikan diri dalam *tax avoidance* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Kemudian dalam penelitian Oktaviani & Viriany (2024) menjelaskan bahwa CETR yang kecil mengindikasikan penghindaran pajak, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar

nilai profitabilitas maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Melalui hasil uji t disebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Pangesti (2019) perusahaan besar cenderung memiliki manajemen laba yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar mendapat perhatian lebih dari para pemegang saham serta pihak luar. Oleh karena itu, perusahaan akan sangat berhati – hati dalam mengerjakan dan menyampaikan laporan keuangannya. Pengungkapan informasi yang lebih banyak dilakukan karena perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum, dengan adanya hal tersebut merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik, sehingga hal ini sesuai dengan prinsip dan asas *good corporate governance* keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, dengan perusahaan besar akan cenderung memiliki asset yang besar juga dan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. Hal serupa dapat dilihat pada penelitian Tri Rahmawati et al. (2022) yang menyatakan pengaruh positif pada ukuran perusahaan dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ongkopranoto et al., (2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini menjelaskan perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung lebih stabil dan mampu untuk membayarkan kewajibannya tanpa harus melakukan penghindaran pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Ananta & Damanik (2022) yang menjelaskan perusahaan dengan jumlah asset yang besar maka akan semakin besar pula modal yang ditanam dan semakin besar pula perputaran asset dalam perusahaan yang dikelola sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan tetapi belum tentu meningkatkan *tax avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Tax Avoidance

Melalui hasil uji t disebutkan bahwa kompensasi kerugian fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kompensasi kerugian fiskal dapat diartikan sebagai skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi rugi fiskal tersebut dapat menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang karena akan dikompensasikan dengan rugi fiskal pada tahun sebelumnya. Dengan hal itu pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil atau bahkan perusahaan akan terhindar dari beban pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ongkopranoto et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut.

Sementara itu penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ananta & Damanik (2022) menyatakan bahwa selama lima tahun perusahaan akan terhindar dari

beban pajak karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh) menunjukkan hasil yang tidak sejalan, disebutkan bahwa perusahaan dengan kompensasi rugi fiskal akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak mendapat kompensasi rugi fiskal.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Melalui hasil uji t disebutkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam teori agensi menjelaskan bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang telah dijelaskan bahwa pembentukan komite audit merupakan implementasi dari good corporate governance yang bertujuan untuk mengatasi agency problem. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik meskipun jumlah komite yang ada pada perusahaan sesuai dengan peraturan OJK. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit belum maksimal sehingga masih terdapat celah (*loopholes*) bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Wining Sari et al., (2026) yang menjelaskan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan tidak memiliki keterkaitan dengan tax avoidance. Keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh dalam mengontrol dan mengawasi manajemen tanpa bantuan dari berbagai aspek perusahaan. Komite audit dianggap gagal karena gagal mengawasi perusahaan dalam membuat laporan keuangan dan dianggap bersifat netral. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2024) yang menjabarkan bahwa keberadaan komite audit mungkin dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan hanya untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan bukan untuk meningkatkan mekanisme pengendalian yang lebih baik, sehingga tidak efektif dalam mengawasi dan membatasi konflik kepentingan yang ada pada perusahaan.

Sementara itu terdapat hasil penelitian yang bertentangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih & Wulandari (2024) dimana dijelaskan bahwa status komite audit yang merupakan bagian dari saluran tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Dalam penelitian ini dapat diartikan bahwa tidak diperlukan tim komite audit yang efektif karena berkolerasi positif dengan agresivitas pajak, selain itu hal ini dapat menjadi pengingat perusahaan untuk memilih anggota komite audit yang tepat untuk mencegah kegagalan komite audit. Dengan hal tersebut komite audit kurang memperhatikan risiko pajak perusahaan.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Melalui hasil uji t disebutkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Kurnia & Mella (2018) kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas *error* dan *irregularities* yang dapat dideteksi dan dilaporkan. Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten, dengan menggambarkan praktik – praktikterbaik audit internal serta merupakan ukuran kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung jawab profesinya, yang mana standar tersebut tercantum dalam standar profesi audit internal. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP big four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non big four (Paramita Sofia et al., 2021). Perusahaan diaudit oleh KAP *big four* cenderung jujur dalam melaporkan pajaknya dengan tidak melakukan penghindaran pajak untuk menjaga reputasi perusahaan dan terhindar dari ketidakwajaran saat diaudit (Christina & Si, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septariani et al. (2022) yang menjeaskan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four memiliki nilai membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP Non Big Four. Dengan adanya auditor eksternal yang profesional dalam mengaudit perusahaan, maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan perusahaan. Serta sejalan dengan penelitian Mira & Purnamasari (2020) yang mengartikan bahwa semakin baik kualitas audit maka pajak yang dibayarkan perusahaan atau effective tax rate semakin rendah yang berarti praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Sementara itu hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soltan (2022) yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki sistem yang baik dan mendefinisikan kualitas audit dengan lebih baik serta meminimalkan penghindaran pajak dengan taat kepada hukum yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil perhitungan analisis regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagai berikut: Karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan variabel *leverage* menggunakan rasio *Debt To Assets Ratio* (DAR) dan Karakteristik perusahaan yang turut serta diproksikan dengan ukuran Perusahaan; berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan variabel profitabilitas menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA); Kompensasi kerugian fiskal; dan dan *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan diharapkan dapat membentuk rancangan dengan sebaik mungkin terkait pelaksanaan kinerja perusahaan kedepannya, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan meminimalisir tindakan tax planning yang ilegal serta menghindari skema tax avoidance sekalipun skema tersebut legal karena hal itu melanggar moral dan akan merugikan negara serta memberikan dampak buruk pada Perusahaan serta melakukan kegiatan bisnis yang menjunjung tinggi peraturan perpajakan dan melakukan transparansi keuangan untuk mencegah terjadinya kegiatan tax avoidance.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Putri, A., Fathurrahmi Lawita Prodi Akuntansi, N., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1).
- Amrullah, A., & Amalia, A. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9 (2), 167–184.
- Ananta, D., & Damanik, E. O. P. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Sub Sektor Perusahaan

- Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal Ekombis Review*, 10, 335–342.
- Christina, M., & Si. (2020). Pengaruh Audit Delay, Kondisi Keuangan Dan Opini Audit Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 2(1), 1–17.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Danardhito, A. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 45–56.
- Deasvery Falbo, T., Firmansyah, A., Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis Net*, 2621–3982. Retrieved <http://fajar.co.id>
- Dewi, Y. K., Herlin, D., & Setijaningsih, T. (2025). Faktor-faktor yang Memengaruhi Konservatisme Akuntansi. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* (Number 3).
- Dhelniati, F., Yoan, M., Putra, E., Assidiki, S. L., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Ukuran, Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur di Bei Periode 2020-2022. In *Jurnal Akuntansi AKTIVA* (Vol. 5, Number 1).
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 1671–1684.
- Fikriyah, U., & Suwarti, T. (2022). Pengaruh Tax Avoidance, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 13, Number 2). www.idx.co.id
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294–302. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1>
- Guntara, G., & Sari, D. (2025). The Effect of Profitability, Leverage, And Sales Growth on Tax Avoidance with Company Size as A Moderating Variable. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(3).
- Handayani, S., & Arifin, J. (2024). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Terindex LQ-45 Periode Tahun 2016-2021. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 7(2), 1568–1585.
- Hartanto, Y. A., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(2), 2547–2556.

- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Januwito, F. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Kristiani, A., Hendrik, S., & Rahmawati, M. I. (2021). *Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan Biaya Operasional Sebagai Variabel Moderating*. www.kompas.com
- Kurnia, P., & Mella, N. F. (2018). Opini Audit Going Concern: Kajian Berdasarkan Kualitas Audit, Kondisi Keuangan, Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan dan Opini Audit Tahun Sebelumnya pada Perusahaan yang Mengalami Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 105–122. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i1.8937>
- Lestari, F. A., Hadiwibow, I., & Azia, M. T. (2023). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Risiko Litigasi Terhadap Konservatisme Akuntansi Dengan Financial Distress Sebagai Variable Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 7(2), 303–316.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>
- Maharani, S., & Setyawati, W. (2025). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Inventory Intensity Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 4(1), 54–63. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i1.6807>
- Mira, & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211–226. <http://dispenda.jabarprov.go.id/2015/06>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Novi Wining Sari, K., Wayan Rustiarini, N., & Verawati, Y. (2026). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2022-2024. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 8(1).
- Oktaviani, & Viriany. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(2), 940–950.

- Ongkopranoto, M. N., Madyakusumawati, S., & Tarigan, T. M. (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Corporate Governance, Return on Asset, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013--2017. *Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 17(1), 22–66.
- Pakaya, A., Lamuda, I., & Rahman, Z. (2023). Analisis Rasio Leverage Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Dagang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 52–59. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/jemai>
- Pangesti, L. (2019). Pengaruh Firm Size Dan Growth Pada Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 20(2), 186–197.
- Paramita Sofia, I., Dasmaran, V., & Artikel, I. (2021). Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dan Manajemen Laba Di Indonesia Info Artikel Abstrak. In *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business (IDEB)* (Vol. 2, Number 1). <https://ejournal.jic.ac.id/ideb/>
- Putri, M. R. S., Hermuningsih, S., & Wiyono, G. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Aset Terhadap Nilai Perusahaan. *Owner*, 8(2), 1823–1838. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1997>
- Ramdhanian, D. Z., & Kinasih, H. W. K. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(2), 93–106.
- Randyantini, V. (2021). Analisa Return on Assets, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(2), 133–147. <http://jurnal.undira.ac.id/index.php/jpmk/>
- Rizal, U., Hadi, S., Yusuf, R., Bisnis, E., Ganesha, P., Bandung, K., & Berdasarkan, A. (2022). Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Otomotif (Studi Kasus Pt. Astra Otoparts, Tbk Periode 2018-2019). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 11(01).
- Rizkyatul Akbar, L., & Gunadi, D. (2021a). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Akses Data Perbankan Dalam Meningkatkan Tax Compliance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(2), 103. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago>
- Rizkyatul Akbar, L., & Gunadi, D. (2021b). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Akses Data Perbankan Dalam Meningkatkan Tax Compliance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(2), 103. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago>
- Septariani, D., Johan, R. S., & Widiyarini, W. (2022). Kualitas Audit, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di BEI Periode 2016 Sampai 2020. *Sosio E-Kons*, 14(3), 261. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i3.14460>

- Setiawan, T. L., & Gultom, J. B. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Soltani, L. (2022). The Quality Effect of Auditing on Tax Compliance: Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 12(1), 24–27. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10917>
- Syarif, A., Setijaningsih, H. T., & Mubarak, F. (2024). The Effect of Leverage, Transfer Pricing, And Profitability on Tax Avoidance Moderated by Sales Growth Pengaruh Leverage, Transfer Pricing, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 1–17.
- Tambunan, L., & Tambunan, B. H. (2021). Peran Komite Audit Dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 119–128. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6618>
- Tri Rahmawati, N., Studi, P. S., & Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang, A. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 13, Number 2).
- Wahyu Pratama, R., Cholid Mawardi, M., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2019). Hal 675-691 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Penjualan Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 14, Number 01). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Wijayanti, F., & Wafiroh, N. L. (2025). The Influence of Profitability, Leverage, Capital Intensity, and Tax Haven on Tax Avoidance in Mining Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2019-2023. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 13(2), 191–209. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index>